

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa ini, Indonesia menghadapi permasalahan dengan maraknya anak yang berhadapan dengan hukum, bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana, yang menimbulkan keambiguan antara menegakkan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau mempertimbangan posisi vital anak sebagai masa depan bangsa serta kerentanannya terhadap pengaruh negatif. Mengingat, Indonesia adalah negara hukum berdasarkan norma yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dari itu dalam kehidupan masyarakatnya harus senantiasa berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Secara etimologis, istilah negara hukum berasal dari Bahasa Belanda yaitu *rechtsstaat* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *the state according to law*<sup>1</sup>. Yang dalam praktiknya menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi dalam sistem kenegaraan. Berdasarkan prinsip negara hukum, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada konsep *rule of law* yang pada praktiknya penyelenggaraan negara tunduk pada asas-asas hukum. Hal ini memberikan penegasan bahwa negara wajib untuk menjamin perlindungan hukum terhadap warga negaranya.

Secara garis besar, hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) ruang lingkup yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum Publik adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, serta hubungan antara setiap lembaga kelengkapannya.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, hukum publik dapat diidentifikasi pada Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Hukum Privat adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Hukum Privat hadir untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang, yang dapat ditemukan pada Hukum Perdata dan Hukum Dagang.<sup>3</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau dilarang untuk dilakukan. Diancam dengan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang. Kapan dan dalam hal apa kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan dilarang itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 281.

<sup>2</sup> Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 9.

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>4</sup> Secara umum, hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pidana umum dan pidana khusus.

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Materil hukum pidana umum ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP. Selain hukum pidana umum, ada juga yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya. Berdasarkan subjek hukumnya, hukum pidana khusus berlaku bagi subjek hukum tertentu saja, misalnya hukum pidana anak dengan subjek yang terkhusus hanya kepada anak yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan perspektif negara, anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki posisi yang vital sebagai penerus cita-cita generasi terdahulu, sekaligus penentu dari masa depan suatu negara.<sup>5</sup> Mengutip data dari laporan tahunan KPAI pada tahun 2023, mencatat populasi anak Indonesia sekitar 87,7 juta jiwa, yang mencakup sepertiga dari total penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas tumbuh kembang anak. Namun, tumbuh dan kembang seorang anak juga menjadi sesuatu yang rentan terhadap pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya, maka mudah baginya untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu, negara perlu berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Pemenuhan perlindungan terhadap anak diartikan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kondisi yang dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan aman, hal ini menunjukkan bagaimana keseriusan dari suatu negara untuk mempersiapkan masa depannya.

Permasalahan yang menjadi ambigu adalah ketika negara melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai harapan bangsa dan perlu perlindungan hak-haknya, tetapi anak tersebut melakukan tindak pidana. Dalam keadaan itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hukum dan mewujudkan keadilan kepada anak dengan mempertimbangkan faktor-faktor untuk menunjang masa depannya. Karena pada dasarnya, anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman sekitarnya terhadap fisik, mental, dan sosialnya, maka dari itu negara perlu hadir memberikan perlindungan.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia, dapat ditemukan dalam aturan tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi. Tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, , Edisi Revisi, Rineka Cipta, Cetakan Ke-8, Jakarta, hlm. 1.

<sup>5</sup> Muhadar, *et.al*, 2023, *Aspek Kriminologis Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM), Cetakan ke-1, hlm. 72.

berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (1) yang mengatur bahwa "Negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan sosial". Lebih lanjut, pengertian anak dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup>

Faktanya, tidak sedikit anak yang terlibat dengan berbagai macam delik tindak pidana baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, termasuk tindak pidana asusila, yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2022, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai ribuan, dengan sebagian besar melibatkan pelaku anak di bawah usia 18 tahun. Salah satu contoh kasus kekerasan terhadap anak, seperti yang terjadi di Tanjung Karang yang dimana anak sebagai pelaku melakukan tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban. Pelaku anak dengan inisial lxxx dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk korban anak dengan inisial Txxx yang masih berusia 15 tahun melakukan persetubuhan dengannya dengan menyatakan mencintai dan akan bertanggung jawab menikahi jika anak korban hamil. Perbuatan anak lxxx merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis melalui skripsi dengan judul: **"Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Pada Anak (Studi Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)".**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kualifikasi penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan pada anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Budoyo Sapto, dkk, 2022, *PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN WONOGIRI NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN WNG)*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 5, No.2, hlm. 106.

1. Untuk menganalisis kualifikasi penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran, menambah pengembangan ilmu dalam penegakan hukum pidana tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Serta dapat memberikan informasi dan referensi dalam kajian ilmu hukum bagi akademisi dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam penanganan atau penyempurnaan aturan terkait tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.
2. secara praktis, dalam penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, masyarakat, dan praktisi hukum untuk dijadikan referensi dalam praktik di bidang ilmu hukum terkait tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas dari sebuah penelitian serta menghindari terjadinya plagiasi, penelitian harus dibandingkan untuk menentukan orisinalitasnya. Studi ini berfokus pada disiplin ilmu hukum, terkhusus hukum pidana anak dengan topik yang serupa. Pada penelitian kali ini, penulis mencoba menganalisis pada kajian studi sebelumnya dalam bentuk skripsi yang di dalamnya mencakup materi yang sedikit banyaknya berkaitan dengan materi yang dibahas. Serta penulis menggunakan materi ini sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian kali ini. Tabel di bawah ini menjabarkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya:

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis     | SRI AYU RAMADHANI                                                                                                                  |
| Judul Tulisan    | TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr) |
| Kategori         | Skripsi                                                                                                                            |
| Tahun            | 2023                                                                                                                               |
| Perguruan Tinggi | Universitas Hasanuddin                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                    |

| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isu dan Permasalahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi penjatuhan tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam pandangan hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kualifikasi penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak?</li> <li>2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk?</li> </ol> |
| Metode Penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hasil dan Pembahasan | <p>Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas berupa pencabulan dapat dikualifikasikan dalam pasal yang didakwakan karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. (2) Penerapan hukum pidana pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr telah sesuai, namun hal memberatkan dan meringankan terdakwa tidak tepat dikarenakan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dijadikan sebagai alasan pemberat.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis            | NUR AULIA SARI                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Judul Tulisan           | ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM<br>MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA KEJAHATAN<br>NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No.<br>186/Pid.Sus/2016/PN.Pol)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kategori                | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tahun                   | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Perguruan Tinggi        | Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uraian                  | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                |
| Isu dan<br>Permasalahan | 1, Bagaimana penerapan<br>sanksi pidana bagi pelaku<br>kejahatan narkoba di<br>Pengadilan Negeri<br>Polewali?<br>2. Bagaimana<br>pertimbangan hakim<br>dalam menjatuhkan<br>sanksi pidana pada<br>kejahatan<br>penyalahgunaan<br>narkotika di Pengadilan<br>Negeri Polewali? | 1. Bagaimana kualifikasi<br>penjatuhan sanksi<br>terhadap anak yang<br>melakukan tindak pidana<br>kesusilaan terhadap anak?<br>2. Bagaimana<br>pertimbangan hukum<br>hakim dalam<br>menjatuhkan putusan<br>pada putusan No.<br>16/Pid.Sus-<br>Anak/2025/PN Tjk? |
| Metode Penelitian       | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                     | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Hasil dan Pembahasan</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh majelis hakim dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara dengan pertimbangan bahwa: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba; dan terdakwa sudah pernah dihukum.</p> |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## E. Landasan Teori / Konseptual

### 1. Teori Tujuan Pemidanaan

Salah satu metode untuk mewujudkan tujuan hukum pidana adalah dengan memberikan hukuman kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, hukuman tersebut merupakan bentuk secara sadar dari negara untuk menimbulkan penderitaan atau nestapa kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dengan tujuan melindungi masyarakat.<sup>7</sup>

Tujuan dari pemidaan sendiri diharapkan dapat menjadi sarana dalam memberi perlindungan kepada masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, serta pemenuhan hak masyarakat. Meskipun tujuan pemidanaan memberikan penderitaan atau nestapa, tetapi tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia semata.

Terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun dalam perkembangan ilmu hukum, terdapat beberapa macam teori tujuan pemidanaan selain ketiga teori tersebut. Selanjutnya, penulis akan menguraikan penjelasan dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan:

---

<sup>7</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar:Pustaka Pena Press, Cetakan ke-1, hlm. 84.

### a) *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau Pembalasan)

Teori absolut atau disebut juga dengan teori pembalasan muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para ahli hukum terkemuka, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut menyatakan bahwa tujuan pemidanaan diberikan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dinilai telah melanggar ketentuan pidana yang berlaku. Hugo Grotius menyatakan *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa diakibatkan oleh perbuatan jahat.<sup>8</sup>

Teori absolut memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat, sehingga fokusnya terletak pada perbuatan itu sendiri dan pada kejahatan yang dilakukan. Hukuman dijatuhkan karena pelaku wajib menanggung sanksi sebagai konsekuensi dari tindakannya. Dalam perspektif teori ini, dasar pemberian hukuman harus bersumber dari kejahatan itu sendiri, sebab kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi pihak lain, sehingga sebagai balasannya (a), pelaku harus mengalami penderitaan yang setimpal. Oleh karena itu, setiap tindak kejahatan harus diikuti oleh pidana tanpa pengecualian.<sup>9</sup>

Tokoh hukum dari teori absolut, Immanuel Kant. Menurut Kant, pembalasan dikatakan sebab kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, oleh karena itu harus juga dibalas dengan ketidakadilan, dengan salah satu pemikirannya yang terkenal "*Fiat Justitia ruat coelum*", artinya hendaklah keadilan ditegakkan walau langit akan runtuh.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Leo Polak seorang filsuf dari Belanda, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:<sup>11</sup>

1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

### b) *De Relative Theori* (Teori Relatif atau Tujuan)

---

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 46.

<sup>9</sup> Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, INNOVATIVE:Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, hlm. 3985.

<sup>10</sup> Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Penerbit Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 7.

<sup>11</sup> Audyna Mayasari Muin, *etal*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, hlm. 180.

Teori relatif atau dikenal juga dengan teori tujuan, yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini memandang bahwa tujuan pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pencetus dari teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori ini menyatakan bahwa pidana bukanlah hanya sekedar pembelasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi bertujuan untuk memberikan kemanfaatan, teori ini disebut juga dengan (*utilitarian theory*).<sup>12</sup>

Teori ini, memiliki pandangan bahwa pidana adalah alat untuk mewujudkan tata tertib di masyarakat. Teori ini berlawanan dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah agar suatu tindakan jahat dapat diberi sanksi dengan tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya bagi masyarakat, dengan itu dibutuhkan proses untuk pembinaan sikap mental. Yang menjadi tujuan utama adalah terciptanya tata tertib di masyarakat dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana.<sup>13</sup>

Karl O. Christiansen menguraikan ciri-ciri yang mengikat pada teori relative dalam penjatuhan sanksi pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir, yaitu terciptanya kesejahteraan pada masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dinyatakan bersalah kepada pelaku;
- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- e. Pidana melihat ke depan, yaitu bersifat prospektif. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam ruang lingkup hukum pidana, teori pemidanaan relatif terbagi menjadi 2 (dua) fungsi pencegahan, yakni prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Teori pemidanaan prevensi umum merupakan penjatuhan pidana kepada seseorang dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang secara umum untuk tidak melakukan kejahatan juga.<sup>15</sup> Sedangkan, teori pemidanaan prevensi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Joko Sriwido, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kepel Press, cetakan ke-1, Hlm. 77-78.

<sup>14</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Catri Aditya Bakti, hlm. 8.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 32.

khusus merupakan penjatuhan pidana kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>16</sup>

### c) *De Verenigings Theor* (Teori gabungan)

Teori gabungan adalah perpaduan dari teori pembalasan (absolut) dengan teori tujuan (relatif).<sup>17</sup> Teori ini memandang bahwa tujuan dari pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan prinsip dari kedua teori yang dikenal sebelumnya sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan itu dilihat sebagai suatu bentuk kritik moral dan sebagai respon atas tindakan yang salah di masyarakat. Lebih lanjut, karakter tujuan dari teori ini, terletak pada reformasi atau perubahan perilaku si terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- b. Ilmu hukum pidana atau perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Grotius mengembangkan teori gabungan ini dengan menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah pemberian suatu penderitaan oleh negara yang beratnya sesuai dengan ukuran beratnya perbuatan yang dilakukan terpidana, ditentukan oleh hal-hal yang berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan.

---

<sup>16</sup> C. Ray Jeffery, 1971, *Crime Prevention Through Enviromental Design*, SageJournals, Vol. 14, No. 4, hlm. 72-73.

<sup>17</sup> Novita Angraeni, *Etal*, 2024, *Hukum Pidana : Teori Komprehensif*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia cetakan ke-1, Hlm. 9

<sup>18</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan, Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2019, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 166

Penulis menyimpulkan bahwa teori gabungan ini menitikberatkan tujuan pembedaan dengan menyeimbangkan antara konsep pembalasan dan realtif dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, dengan memperhatikan aspek rehabilitasi dan pendidikan agar terpidana dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik bagi tatanan sosial di masyarakat.

## **2. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 UU SPPA menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam undang-undang ini diatur bahwa anak sebagai pelaku hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan apa yang telah diatur oleh undang-undang ini. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu perbuatan dilakukan atau yang terjadi kemudian dapat menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>20</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi atau yang memberikan keterangan di dalam proses pengadilan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum belum berumur 12 (dua belas) tahun, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dapat mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali;
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembinaan di instansi pemerintah atau LPKS paling lama 6 (enam) bulan.

Anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan dan/atau kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan di persidangan.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan mengenal 10 (sepuluh) asas fundamental yang diatur melalui Pasal 2 UU SPPA, yaitu:

- 1) Perlindungan;

---

<sup>20</sup> Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, *Hukum Pidana Perlindungan Anak: Buku Ajar*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2022, hlm 152.

- 2) Keadilan;
- 3) Non-diskriminasi;
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- 7) Pembinaan dan pembimbingan;
- 8) Proporsional;
- 9) Pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);
- 10) Penghindaran pembalasan.

Terkait dengan proses pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, terdapat ketentuan khusus yang membedakannya dengan seseorang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Yaitu diversi yang wajib diberikan kepada anak dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan yang dilalui oleh anak. Diversi adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, yang diberikan kepada anak jika ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial dengan pendekatan keadilan restoratif.

Kesepakatan dari diversi harus mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan/atau keluarga korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, ringan, dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Untuk tindak pidana yang masuk kriteria tersebut, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta keterlibatan tokoh masyarakat.

Tujuan dari diversi yang diberikan kepada anak dapat ditemukan di dalam Pasal 6 UU SPPA, yang menyatakan:

- 1) Untuk mencapai perdamaian antara anak pelaku dan korban;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;;
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (3) proses diversi wajib memperhatikan:

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Penghindaran pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat;
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Mekanisme proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya, penulis akan menjabarkan mekanisme proses yang dilalui oleh anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam UU SPPA tersebut, yaitu:

- 1) **Penyidikan**, berdasarkan Pasal 26-29 UU SPPA, tahap penyidikan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia. Penyidik untuk anak meliputi seseorang yang telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal tidak terdapat penyidik yang memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana orang dewasa. Penyidik anak wajib mengupayakan proses diversi dalam maksimal 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Sedangkan, jika proses diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan mengirimkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
- 2) **Penuntutan**, berdasarkan Pasal 41-42 UU SPPA, penuntutan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut Umum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, harus meliputi: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal tidak terdapat penuntut umum yang memenuhi ketentuan tersebut, penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penuntut wajib mengupayakan proses diversi dalam 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam hal proses diversi pada tahapan penuntutan berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri. Jika proses diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- 3) **Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Anak** diatur di dalam Pasal 52-61 UU SPPA, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah

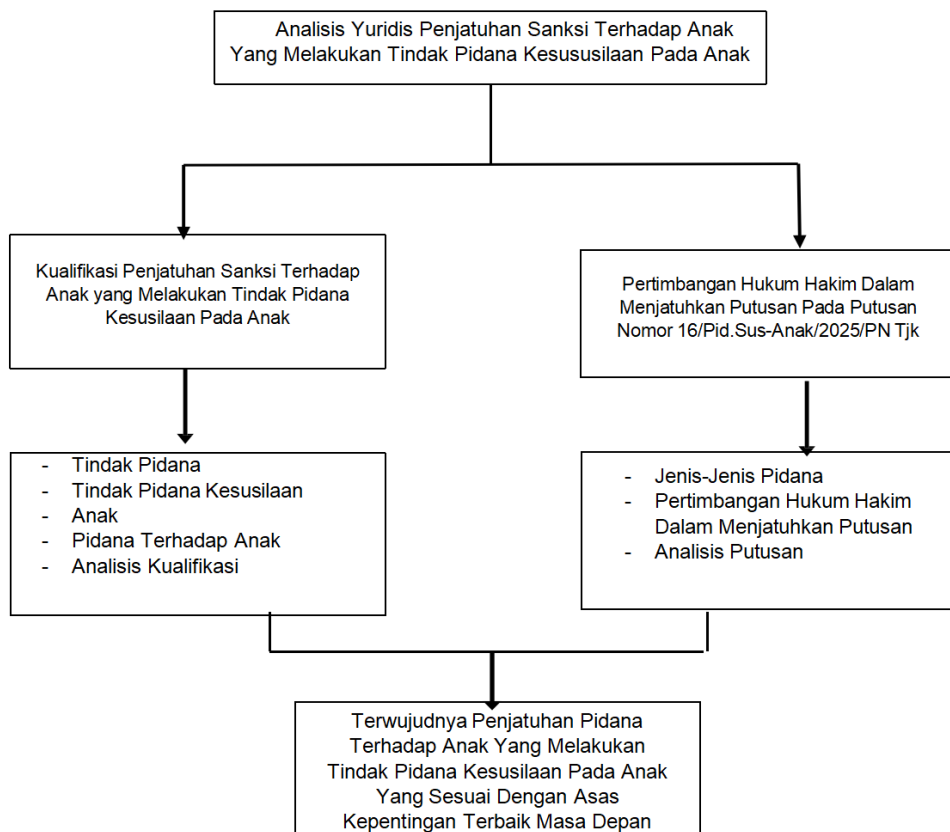
menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim diwajibkan mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai hakim. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun, jika diversi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Persidangan anak dilaksanakan di ruangan khusus dengan proses tertutup untuk umum kecuali dalam pembacaan putusan dengan hakim tunggal atau majelis untuk ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun.

## **F. Kerangka Pikir**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan terkait latar belakang masalah dan landasan teori dalam penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa anak merupakan seseorang yang memerlukan perlakuan khusus, dikarenakan perannya sebagai penerus masa depan bangsa. Maka dari itu, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki keistimewaan, seperti diversi, dan pidana pokok yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Ketentuan yang mengatur bagaimana peradilan terhadap anak termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut UU SPPA.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan pada anak dalam perkara Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Di dalam penelitian ini akan dibahas 2 (dua) pokok permasalahan. Permasalahan pertama, yaitu tentang bagaimana kualifikasi penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Pada pembahasan pertama ini, penulis akan melakukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menjawab pokok permasalahan pertama. Permasalahan kedua, yaitu tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada perkara Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

Penggambaran mengenai kerangka pikir penulis dalam menjelaskan hubungan antara judul, variabel penelitian, dan indikator dari setiap penelitian serta tujuan akhir dari penelitian ini dapat dilihat melalui bagan berikut.



## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik berfokus pada kajian tertulis sebagai bahan rujukan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, buku maupun jurnal terkait sebagai bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Selain itu, penulis juga melakukan pendekatan kasus (*case approach*), yakni menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang nantinya digunakan oleh penulis sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta putusan dari putusan pengadilan yang penulis jadikan sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah, KUHPidana, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan karya-karya ilmiah di bidang hukum yang dijadikan sebagai referensi. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, serta pendapat dari ahli hukum.

##### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan bacaan yang penulis gunakan untuk memberi petunjuk, informasi, atau penjelasan penting untuk menunjang

---

<sup>21</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cetakan ke-3, hlm. 98.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh informasi dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan, menelaah, klasifikasi data bahan-bahan hukum yang berupa dokumen resmi, buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum
2. Studi dokumen, yaitu kegiatan mengumpulkan dan menganalisis dokumen dalam kasus perkara yang akan diteliti berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim. Dalam pengumpulan informasi dari studi dokumen juga akan dilakukan dengan mempelajari artikel atau berita yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

### D. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh akan disusun kemudian dianalisis dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang ada. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>22</sup> Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan objek yang akan diteliti. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin dari para ahli ilmu hukum.<sup>23</sup>

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, selanjutnya bahan hukum tersebut akan diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan sistematis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 135.